



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 19 TAHUN 1998 SERI A No. 10


PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1993 tentang Ijin Tempat Usaha di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan tertib hukum, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah,



dipandang perlu menetapkan retribusi izin gangguan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1970 ;
 5. Undang Undang Nomor 51 Tahun 1993 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun ;
 6. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang Undang Gangguan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Kesehatan, Keindahan dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1996-2006 Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Bagian Wilayah Kota I, II, II, IV Dan V Tahun 1997-2004 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah Penanaman modal berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
- f. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah Penanaman modal berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 ;
- g. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 jo. Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;
- j. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi ;
- k. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;

- l. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan jasa pelayanan umum atas pemberian izin gangguan ;
- m. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum ;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi Daerah yang terutang ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- v. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- w. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

No.	Kategori	Subyek	Objek	Retribusi
1	Kecil			127.000,00
2	Sebagian		Pasal 2	232.200,00
3				228.220,00

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepada umum tentang usaha tertentu, perdagangan/jasa dan/atau penyimpanan barang-barang dagangan dan sejenisnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemanfaatan setiap tempat usaha yang dipersyaratkan harus dengan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi pemberian izin atas jenis penggunaan tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sesuai Undang Undang Gangguan sesuai rencana kota.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati jasa pemberian izin gangguan atas tempat usaha.

BAB III

TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan sebagai berikut :

No.	KLASIFIKASI USAHA	NON MESIN	BERMESIN
1	Kecil	Rp. 78.500,00	Rp. 157.000,00
2	Sedang	Rp. 117.750,00	Rp. 235.500,00
3	Menengah	Rp. 176.625,00	Rp. 353.250,00
4	Besar	Rp. 235.500,00	Rp. 471.000,00
5	Bagi Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN ditetapkan retribusinya sebesar 0,5 0/00(setengah permil) x investasi tidak termasuk gedung dan tanah.		

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :

- a. Tingkat Penggunaan Jasa ;
- b. Tarif retribusi.

Pasal 7

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Masa retribusi izin gangguan berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan diadakan pendaftaran ulang setiap lima tahun sekali, dengan membayar retribusi setiap tahun.
 - (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin gangguan berakhir dengan mengajukan permohonan baru.
- Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa izin gangguan.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRDT dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan, STRD sebagaimana dimaksud Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku jenis retribusi.
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.

- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 21

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi dan / atau utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan/atau utang pajak dimaksud.

Pasal 26

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 27

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah-bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pemegang izin gangguan diwajibkan :
- a. Memasang izin di tempat usaha ;

yang siap pakai.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau berakhirnya masa retribusi atau berakhirnya bagian tahun retribusi atau berakhirnya tahun retribusi.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagai dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1993 tentang Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

cap. ttd.

SUGIHARDJO

Drs. SUWARSO

BAR XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1993 tentang Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi.

D I S A H K A N :

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
tanggal 28 Juli 1999 Nomor 974.33-881
MENTERI DALAM NEGERI

cap. ttd.

SYARWAN HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Nomor 19 tanggal 2 Agustus 1999
Seri B Nomor 10
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap. ttd.

SOEDARMADJI, SH. CN.

Pembina Tingkat I
NIP. 500 049 476

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 16 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu pembaharuan sistem perpajakan Daerah yang efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Daerah sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Bab IV Pasal 4 ayat (2), retribusi izin gangguan adalah jenis retribusi perizinan tertentu.

Maksud dan tujuan disusunnya perhitungan retribusi izin gangguan adalah untuk menentukan struktur dan besarnya pengenaan tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah pada Bab IV Pasal 1 ayat (1), bahwa :

- Obyek retribusi perizinan tertentu adalah izin pemanfaatan setiap tempat usaha yang dapat atau patut diduga akan dapat menimbulkan gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- Prinsip dan sasaran dalam penentuan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Ruang lingkup retribusi diberlakukan dalam Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud jasa pelayanan pemberian izin antara lain meliputi jenis usaha :

- a. bidang pertanian;
- b. bidang peternakan;
- c. bidang industri;
- e. bidang jasa;
- f. bidang transportasi komunikasi;
- g. bidang hiburan/olah raga.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Dasar perhitungan dalam penentuan besarnya tarif retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah pada Pasal 8, bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka rumusan tarif retribusi ini telah ditentukan sebagai berikut :

$$\frac{\text{INVESTASI} + \text{BIAYA OPERASIONAL} + \text{BIAYA PEMELIHARAAN}}{\text{UMUR EKONOMIS}} = \text{VOLUME (PELAYANAN)}$$

- Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dokumen yang lain yang dipersamakan adalah Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan, Surat Ketetapan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 s/d 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Karena kelalaiannya Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya, maka untuk menagih retribusi yang masih harus dibayar dibuatkan surat teguran atau surat peringatan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan oleh Undang Undang.
- Pasal 19 s/d 33 : Cukup jelas.

-----rin-----